



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 658/Kep.726-PD-KBR/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYESUAIAN TARIF JASA**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002, namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan pelayanan, jaminan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan menyangkut pelayanan kehidupan yang sehat dan bersih, perlu dilakukan upaya peningkatan pengelolaan sampah di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sejalan dengan perkembangan perekonomian dan indeks harga kebutuhan yang terus meningkat, maka untuk menjaga upaya memperbaiki pola pengelolaan sampah serta meningkatkan kualitas kehidupan kota yang bersih dan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat, tarif jasa pelayanan kebersihan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung ayat (1) Penentuan Tarif Pelayanan Kebersihan dan Pengolahan Sampah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keekonomisan, keefisienan dan keefektifan usaha Perusahaan Daerah Kebersihan, dan ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Pelayanan Kebersihan dan pengolahan sampah diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis Penyesuaian Tarif Jasa Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Tim Teknis Penyesuaian Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  2. melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyesuaian Tarif Jasa Pengelolaan Sampah;
  3. penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyesuaian Tarif Jasa Pengelolaan Sampah;
  4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyesuaian Tarif Jasa Pengelolaan Sampah;

5. melaksanakan ...

5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Oktober 2012

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**DADA ROSADA**

Untuk Salinan Resmi,  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19631221 198503 1 007**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 658/Kep.726-PD-KBR/2012**

**TANGGAL : 17 Oktober 2012**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYESUAIAN  
TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH**

- Pembina** : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah** : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab** : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua** : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua** : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Sekretaris** : Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;  
2. Direktur Umum Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung  
3. Kepala Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Satuan Peneliti Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Keuangan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;  
6. Kepala Bidang Penagihan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;  
7. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Sumber Daya Manusia Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;  
10. Kepala ...

10. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Kas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
12. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Pelaksana pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**DADA ROSADA**

**Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007**